



GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

ANTISIPASI ANCAMAN BENCANA BANJIR DAN ANGIN KENCANG PADA MUSIM HUJAN DI MASA PANDEMI COVID-19

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana banjir dan angin kencang pada musim hujan di masa pandemi Covid-19, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (daftar terlampir)

Untuk:

KESATU : Melaksanakan antisipasi ancaman bencana banjir dan angin kencang pada musim hujan di masa pandemi Covid-19 dengan rincian pembagian tugas Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Gubernur ini.

KEDUA : Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan:

1. mengantisipasi potensi ancaman banjir pada wilayah rawan banjir dengan melakukan pengecekan dan memastikan sarana dan prasarana penanganan banjir berfungsi dengan baik;
2. memastikan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan yang sedang berjalan tidak menghambat saluran air dan sudah mempersiapkan mitigasinya;
3. memastikan ketersediaan sarana pendukung sesuai rekomendasi dan pemahaman protokol kesehatan bagi petugas penanganan bencana banjir dan angin kencang;
4. melaksanakan pemulihan atau rehabilitasi pasca banjir dan/atau angin kencang; dan
5. seluruh pelaksanaan kegiatan baik sebelum, saat dan setelah terjadi bencana banjir dan angin kencang agar menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan antisipasi ancaman bencana banjir dan angin kencang pada musim hujan pada masa pandemi Covid-19 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2021

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.



LAMPIRAN
 INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 59 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANTISIPASI ANCAMAN BENCANA BANJIR DAN ANGIN
 KENCANG PADA MUSIM HUJAN DI MASA PANDEMI
 COVID-19

RINCIAN PEMBAGIAN TUGAS PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH/DI
 ANCAMAN BENCANA BANJIR DAN ANGIN KENCANG PADA MUSIM HUJAN DI MASA PANDEMI COVID-19

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
1.	Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD	<ul style="list-style-type: none"> 1. memimpin pelaksanaan antisipasi ancaman banjir dan angin kencang di wilayah Provinsi DKI Jakarta; dan 2. memimpin rapat pada minggu pertama dan ketiga setiap bulan untuk memastikan kesiapan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana banjir dan angin kencang di wilayah Provinsi DKI Jakarta; dan 2. menginformasikan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan penerapan protokol kesehatan pada saat penanganan banjir maupun pada pos pengungsian. 	<ul style="list-style-type: none"> memantau pelaksanaan kegiatan penanganan bencana banjir setelah bencana banjir dan angin kencang di wilayah Provinsi DKI Jakarta sesuai koordinasi masing-masing; 2. menginformasikan kepada seluruh Perangkat Daerah di bawah koordinasi masing-masing untuk memastikan penerapan protokol kesehatan pada saat penanganan banjir maupun pada pos pengungsian.
2.	Para Asisten Sekretaris Daerah	memantau kesiapan personel, sarana dan logistik setiap Perangkat Daerah untuk antisipasi ancaman banjir dan angin kencang di wilayah Provinsi DKI Jakarta sesuai koordinasi masing-masing.	<ul style="list-style-type: none"> 1. memantau pelaksanaan kegiatan penanganan bencana banjir dan angin kencang di wilayah Provinsi DKI Jakarta sesuai koordinasi masing-masing; dan 2. menginformasikan kepada seluruh Perangkat Daerah di bawah koordinasi masing-masing untuk memastikan penerapan protokol kesehatan pada saat penanganan banjir maupun pada pos pengungsian. 	

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
3.	Para Walikota/Bupati Kepulauan Seribu	<p>1. mengaktifkan dan mengoordinasikan pelaksanaan posko piket kesiapsiagaan ancaman banjir dan angin kencang tingkat Kota/Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan;</p> <p>2. memerintahkan Camat dan Lurah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan dan antisipasi penanganan potensi ancaman banjir dan angin kencang di wilayahnya masing-masing;</p> <p>3. memerintahkan Camat dan Lurah untuk menyiapkan lokasi alternatif pengungsian minimal 2 kali lipat dari jumlah lokasi pengungsian yang sudah ada di wilayahnya masing-masing;</p> <p>4. memastikan Kepala Suku Dinas, Camat dan Lurah melakukan pemantauan wilayah pada kegiatan pembangunan dan pemeliharaan yang berpotensi menimbulkan banjir terutama pada saluran dan tali air;</p> <p>5. melaksanakan apel kesiapsiagaan antisipasi banjir di wilayah masing-masing;</p> <p>6. memerintahkan Camat dan Lurah untuk menetapkan lokasi pengungsian di lokasi terdampak bencana dengan mematuhi protokol kesehatan; dan berkordinasi dengan instansi Pemerintah Pusat, TNI, Polri dan Dinas Teknis terkait mengenai kesiapan personel dan sarana dan prasarana.</p>	<p>1. memimpin dan mengoordinasikan penanganan bencana di wilayahnya masing-masing; menginstruksikan Camat dan Lurah untuk melakukan penanganan bencana di wilayahnya masing-masing dan dalam masa pandemi memastikan penerapan protokol kesehatan pada pelaksanaan penanganan bencana dan pengungsian; melaporkan situasi bencana terkini di wilayahnya kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan berkoordinasi dengan instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Dinas Teknis), TNI dan Polri terkait rekonstruksi dan pembersihan di lokasi pasca bencana.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p> <p>6.</p> <p>7.</p>	<p>1. memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan setelah bencana; untuk melaksanakan kegiatan setelah bencana di wilayahnya masing-masing; melaporkan kondisi yang telah dilakukan dan dukungan apa yang perlu dilakukan tingkat Provinsi kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan berkoordinasi dengan instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Dinas Teknis), TNI dan Polri terkait rekonstruksi dan pembersihan di lokasi pasca bencana.</p>

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
4.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<p>1. mengoordinasikan Perangkat Daerah, instansi pusat, lembaga usaha dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana banjir dan angin kencang di Provinsi DKI Jakarta;</p> <p>2. melaksanakan dan memonitor pelaksanaan posko pihet kesiapsiagaan ancaman banjir dan angin kencang dan pada masa pandemi untuk memastikan protokol kesehatan telah diterapkan di wilayah Provinsi DKI Jakarta;</p> <p>3. menyusun sistem deteksi dan peringatan dini kejadian bencana banjir dan angin kencang yang dapat dimonitor secara sering serta dapat mendekripsi dan mengumumkan potensi bencana</p> <p>4. menyusun sistem dan standar prosedur operasional penanganan bencana banjir dan angin kencang dari tahap sebelum, saat banjir terjadi dan pasca bencana banjir;</p> <p>5. mempersiapkan personel, sarana dan logistik yang diperlukan jika terjadi bencana;</p> <p>6. melaksanakan pendirian tenda pengungsian dan tenda posko di lokasi bencana, setelah mendapat informasi kenaikan siaga 1 atau 2 pada pintu-pintu air sungai, 2 jam sebelum banjir memasuki lokasi terdampak; dan</p> <p>7. mengoordinasikan simulasi bencana banjir dan melakukan uji coba sistem informasi penanganan bencana ke masyarakat dengan SKPD terkait.</p>	<p>1. memimpin dan mengoordinasikan Perangkat Daerah, instansi pusat, lembaga usaha dan organisasi masyarakat dalam penanganan bencana;</p> <p>2. melakukan kaji cepat (lokasi bencana, jumlah korban, kemampuan sumber daya dan gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan);</p> <p>3. menginventarisir kebutuhan logistik korban bencana;</p> <p>4. melakukan pendaftaran pengungsi; mengoordinasikan distribusi kebutuhan dasar di lokasi bencana;</p> <p>5. memastikan penerapan protokol kesehatan pada lokasi pengungsian maupun Pos Penanganan Banjir lainnya;</p> <p>6. menyediakan masker kain dan hand sanitizer bagi pengungsi; dan</p> <p>7. menyiapkan kain dan penyelenggaraan bencana kepada Gubernur setiap saat sesuai kebutuhan jika dalam kondisi darurat bencana.</p>	<p>1. memimpin dan mengoordinasikan Perangkat Daerah, instansi pusat, lembaga usaha dan organisasi masyarakat untuk melakukan pemulihan sarana dan prasarana vital;</p> <p>2. melakukan inventarisasi dan menghitung kerusakan dan kerugian prasarana dan sarana akibat bencana;</p> <p>3. mengoordinasikan Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah untuk penanganan psikososial; dan melaporkan penyelenggaraan penanganan setelah bencana kepada Gubernur.</p>

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
5	Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	<p>1. mengoordinasikan Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya mengantisipasi ancaman bencana banjir dan angin kencang di wilayah Provinsi DKI Jakarta;</p> <p>2. mengidentifikasi Badan Usaha Milik Daerah yang rawan terjadi bencana banjir dan angin kencang di wilayah Provinsi DKI Jakarta; dan</p> <p>3. mengoordinasikan dengan PT MRT Jakarta dan PT LRT Jakarta untuk menyusun kesiapsiagaan dan antisipasi ancaman banjir.</p>	<p>1. memobilisasi sumber daya ke lokasi kejadian sesuai kapasitasnya;</p> <p>2. mengoordinasikan penanganan bencana di area Badan Usaha Milik Daerah;</p> <p>3. memerintahkan kepada PT MRT Jakarta dan PT LRT Jakarta melaksanakan kesepakatan antisipasi banjir; dan</p> <p>4. melaporkan hasil pantauan dan/atau penanganan bencana sesuai tugas dan fungsi kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.</p>	<p>1. melakukan pengkajian dampak banjir dan angin kencang terhadap personel dan fasilitas badan usaha milik daerah; dan mengoordinasikan keberlangsungan lembaga usaha.</p> <p>2.</p>
6.	Kepala Dinas Sumber Daya Air	<p>1. mengoordinasikan dan menginstruksikan kepada Kepala Suku Dinas wilayah untuk mendukung pelaksanaan posko bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang dan penanggulangan bencana tingkat Kota/ Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta;</p> <p>2. berkoordinasi dengan BPBD untuk menyusun sistem deteksi dan peringatan dini kejadian bencana banjir dan angin kencang yang dapat dimonitor secara sering serta dapat mendeteksi dan mengumumkan potensi bencana banjir dan angin kencang;</p> <p>3. mempersiapkan pengaturan pintu air, debit air sungai, penanganan rob, penampungan air hujan, serta memeriksa kondisi kesiapan pintu air;</p> <p>4. memastikan saluran dan tali air tidak tersumbat;</p>	<p>1. mengerahkan personel dan peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan penanganan bencana yang terjadi di tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta;</p> <p>2. membuka dan menutup pintu air berdasarkan debit air serta memastikan kondisi pintu air dalam keadaan baik;</p> <p>3. mengoperasikan fasilitas pengendali banjir dengan baik; dan</p> <p>4. melaporkan hasil pantauan dan/atau penanganan bencana sesuai tugas dan fungsi kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.</p>	<p>1. Melakukan perbaikan secara darurat terhadap kerusakan bangunan pengendali banjir;</p> <p>2. Melakukan pendataan mengenai kensakan bangunan dan menyusun prioritas perbaikan; dan</p> <p>3. Melakukan pembersihan terhadap lumpur di sungai, waduk, setu dan gorong-gorong yang diakibatkan oleh bencana.</p>

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
		<p>5. memeriksa kondisi bangunan pengendali bencana, waduk dan bangunan penunjang (pompa air, pintu air dan gorong-gorong); dan</p> <p>6. memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarananya pendukung untuk penanganan bencana banjir dan angin kencang agar dapat dimanfaatkan secara cepat saat dibutuhkan.</p>		<p>1. melakukan perbaikan secara darurat terhadap kerusakan jalan; dan</p> <p>2. melakukan pendataan mengenai kerusakan jalan dan menyusun prioritas perbaikan.</p>
7.	Kepala Dinas Bina Marga	<p>1. mengoordinir dan menginstruksikan kepada Kepala Suku Dinas wilayah untuk mendukung pelaksanaan posko kesiapsiagaanancaman bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang dan penanggulangan bencana tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta;</p> <p>2. memastikan saluran dan tali air tidak tersumbat;</p> <p>3 melaporkan hasil pantauan dan/atau penanganan bencana sesuai tugas dan fungsinya kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana Badan Peranggulangan Bencana Daerah; dan</p> <p>4. memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarananya pendukung untuk penanganan bencana banjir dan angin kencang agar dapat dimanfaatkan secara cepat saat dibutuhkan.</p>	<p>1. mengerahkan personel dan peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan penanganan bencana yang terjadi di tingkat Kota/ Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta;</p> <p>2. melakukan penyedotan genangan di <i>underpass</i>;</p> <p>3. menyediakan peralatan penerangan dan energi alternatif di lokasi pengungsian; dan</p> <p>4. melaporkan hasil pantauan dan/ atau penanganan bencana sesuai tugas dan fungsi kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.</p>	

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
8.	Kepala Dinas Sosial	<p>1. mengordinasikan dan menginstruksikan kepada Kepala Dinas Wilayah untuk mendukung pelaksanaan posko piket kesiapsiagaan bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang dan penanggulangan bencana tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta;</p> <p>2. mempersiapkan kebutuhan dasar pengungsian di tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta;</p> <p>3. memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana pendukung untuk penanganan bencana banjir dan angin kencang agar dapat dimanfaatkan secara cepat saat dibutuhkan;</p> <p>4. menyiapkan perencanaan, sarana dan prasarana penerapan protokol kesehatan pada pos pengungsian;</p> <p>5. berkoordinasi dengan BPBD untuk memastikan logistik, fasilitas untuk mitigasi dan evakuasi penanganan bencana banjir dan angin kencang dalam keadaan siaga dan cukup sesuai dengan penerapan protokol kesehatan pada kondisi Pandemi Covid-19; dan</p> <p>6. melaksanakan pendirian tenda pengungsian di lokasi bencana. setelah mendapat informasi dari BPBD terkait kenaikan siaga 1 atau 2 pada pintu-pintu air sungai, 2 jam sebelum banjir memasuki lokasi terdampak.</p>	<p>1. mengerahkan personel serta sarana dan prasarana untuk penanganan darurat bencana di lokasi bencana dan pengungsian;</p> <p>2. menyediakan dan mendistribusikan kebutuhan dasar kepada korban bencana;</p> <p>3. memberikan pendampingan mental, sosial dan psikologis kepada para pengungsian; dan</p> <p>4. melaporkan hasil pantauan dan/atau penanganan bencana sesuai tugas dan fungsi kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.</p>	<p>1. menyediakan pemenuhan kebutuhan dasar setelah bencana; dan memberikan pendampingan lanjutan mental, sosial dan psikologis kepada korban bencana.</p>

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
9.	Kepala Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> mengidentifikasi dan mempersiapkan personel, sarana dan obat-obatan untuk pelayanan kesehatan darurat; mempersiapkan rumah sakit rujukan apabila terdapat korban bencana yang memerlukan perawatan intensif; mempersiapkan posko kesehatan di setiap kelurahan dalam kondisi siap sesuai penerapan protokol kesehatan pada kondisi pandemi Covid-19; menyiapkan protokol kesehatan untuk Pos Pengungsian maupun pos penanganan banjir lainnya; dan melaksanakan pendirian tenda kesehatan dan penyelaagan personel di lokasi bencana setelah mendapat informasi dari BPBD terkait kenaikan siaga 1 atau 2 pada pintu-pintu air sungai, 2 jam sebelum banjir memasuki lokasi terdampak. 	<ol style="list-style-type: none"> melakukan pelayanan kesehatan pada korban bencana; merujuk korban bencana ke rumah sakit dan Puskesmas bagi korban bencana yang memerlukan perawatan intensif; melakukan pemeriksaan kesehatan bagi korban bencana yang berada di pengungsian; melakukan supervisi pencegahan dan penanganan Covid-19 sesuai ketentuan pada pos Pengungsian maupun pos penanganan banjir lainnya; melakukan pelayanan kesehatan terkait Covid-19; dan melaporkan hasil pantauan dan/atau penanganan bencana sesuai tugas dan fungsi kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan; melakukan pemeriksaan kesehatan larjutan bagi korban bencana; melakukan pemulihhan kesehatan fisik, mental dan psikososial korban; dan melakukan inventarisasi sarana dan prasarana kesehatan yang rusak.
10.	Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	<ol style="list-style-type: none"> mengoordinasikan pelaksanaan posko posko internal Perangkat Daerah; dan menginstruksikan kepada Kepala Suku Dinas Kesiapsiagaan ancaman banjir dan angin kencang dan penanggulangan bencana tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta. 	<ol style="list-style-type: none"> melakukan pencarian, evakuasi dan penyelamatan korban bencana; melaporkan hasil pantauan dan/atau penanganan bencana sesuai tugas dan fungsi kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah; melakukan disinfeksi secara berkala pada Pos Pengungsian maupun Pos Penanganan Banjir lainnya; dan mengerahkan personel, sarana, prasarana dan peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung pekerjaan penanganan bencana yang terjadi di tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta. 	<ol style="list-style-type: none"> mengerahkan personel dan peralihan kesehatan untuk mendukung kegiatan setelah bencana; dan melakukan disinfeksi pada pemukiman penduduk pasca banjir.

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Saat Bencana	
		Sebelum Bencana	Setelah Bencana
		<p>3. memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana pendukung penanganan bencana banjir dan angin kencang agar dapat dimanfaatkan secara cepat saat dibutuhkan; dan</p> <p>4. menyiagakan personel, sarana dan prasarana penyelamatan pada lokasi banjir, setelah mendapat informasi dari BPBD terkait kenaikan siaga 1 atau 2 pada pintu-pintu air sungai, 2 jam sebelum banjir memasuki lokasi terdampak.</p>	<p>1. menginventarisasi sarana dan prasarana kebersihan yang rusak;</p> <p>2. mengerahkan personel dan perlengkapan untuk mendukung kegiatan pasca bencana; dan</p> <p>3. membersihkan sampah dari lokasi bencana dan tempat pengungsian.</p>
11.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	<p>1. mempersiapkan personel dan sarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana;</p> <p>2. memastikan saluran dan tali air tidak tersumbat;</p> <p>3. monitoring dan memastikan pelaksanaan semua proyek pembangunan konstruksi sesuai dengan AMDAL/UKL-UPL sehingga tidak menyebabkan banjir dan genangan; dan</p> <p>4. memantau secara rutin dan berkesinambungan lokasi rawan bencana akibat tumpukan sampah.</p>	<p>1. menyiapkan kebutuhan sanitasi di lokasi bencana maupun di pengungsian;</p> <p>2. menggerahkan personel, sarana, prasarana dan peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan penanganan bencana yang terjadi di tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta; dan</p> <p>3. menyiapkan kebutuhan prasarana pembuangan sampah sesuai standar yang direkomendasikan untuk penanganan Covid-19.</p>

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
12.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	<ol style="list-style-type: none"> mempersiapkan personel dan sarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana; berkoordinasi dengan BPBD untuk menyusun sistem deteksi dan peringatan dini kejadian bencana banjir dan angin kencang yang dapat dimonitor secara sering serta dapat mendekripsi dan mengumumkan potensi bencana banjir dan angin kencang; melakukan pemetaan dan menginformasikan jalan, terminal bus dan pelabuhan rawan bencana serta jalur alternatif; dan mempublikasikan informasi kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> mengerahkan personel, sarana, prasarana dan peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan penanganan bencana yang terjadi di tingkat Kota/ Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta; merekapitulasi data wilayah dan penduduk yang terdampak banjir, dan menyediakan sarana publikasi terkait Covid-19 pada pos pengungsian maupun pos penanganan banjir lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> menginventarisir kerusakan sarana dan prasarana komunikasi; dan melakukan pemulihan sarana dan prasarana komunikasi yang rusak. 1. menginventarisir kerusakan sarana dan prasarana dan prasarana penerangan dan mendukung kegiatan setelah bencana; dan melakukan koordinasi dengan PLN untuk penerangan pada area yang sudah ditangani.
13.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	<ol style="list-style-type: none"> mempersiapkan penunjang yang dibutuhkan jika bencana; melakukan koordinasi dengan Pertamina dan BBM jika terjadi dalam hal rencana penanganan pasokan pengamanan bencana; melakukan koordinasi dengan PLN untuk mengantisipasi jaringan listrik di lokasi bencana; dan melakukan koordinasi dengan PLN untuk memadamkan aliran listrik di lokasi bencana, setelah mendapat informasi dari BPBD terkait kenaikan siaga 1 atau 2 pada pintu-pintu air sungai, 2 jam sebelum banjir memasuki lokasi terdampak. 	<ol style="list-style-type: none"> menyediakan peralatan penerangan di lokasi pengungsian; melakukan koordinasi dengan PLN untuk pemadaman atau penerangan listrik; dan mengerahkan personel dan sarana penunjang yang dibutuhkan di lokasi pengungsian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menginventarisasi kerusakan pada sarana dan prasarana penerangan dan mendukung kegiatan setelah bencana; dan melakukan koordinasi dengan PLN untuk penerangan pada area yang sudah ditangani.

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
14.	Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengoordinir pelaksanaan posko piket internal Perangkat Daerah; 2. memantau proyek yang sedang berjalan di wilayah agar tidak menghambat saluran air dan mempersiapkan mitigasinya; 3. mempersiapkan personel dan sarana penunjang yang dibutuhkan jika terjadi bencana; dan 4. mengidentifikasi dan memonitor pohon yang rawan tumbang di jalan raya dan kawasan permukiman serta melaporkannya kepada Lurah setempat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengerahkan personel, sarana, prasarana dan peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan penanganan bencana banjir dan pohon tumbang di tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta; 2. melakukan pengurusan jenazah dan pemakaman korban bencana; dan 3. melaporkan hasil pantauan dan/atau penanganan bencana sesuai tugas dan fungsi Kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 	
15.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan pengecekan kesiapan gelanggang olahraga dan remaja berikut personel serta sarana dan prasarana pendukung agar dapat dimanfaatkan secara cepat saat dibutuhkan sebagai tempat pengungsian sementara jika terjadi bencana; dan 2. menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka penerapan protokol kesehatan pada lokasi pengungsian yang memakai gelanggang olahraga. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyiapkan gelanggang olahraga dan remaja berikut personel serta sarana dan prasarana pendukung agar dapat dimanfaatkan sebagai tempat pengungsian sementara; dan 2. membantu para pengungsi yang berada di gelanggang olahraga dan remaja. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengidentifikasi sekolah yang berada di daerah rawan bencana; 2. mengidentifikasi dan mempersiapkan sekolah di luar daerah rawan bencana sebagai sekolah penampungan sementara; 3. mempersiapkan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pengungsian; dan 4. menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka penerapan protokol kesehatan pada lokasi pengungsian yang memakai prasarana pendidikan.
16.	Kepala Dinas Pendidikan		<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan evakuasi siswa dan peralatan belajar mengajar; 2. mendata siswa yang menjadi pengungsi; dan 3. melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam saat bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengidentifikasi sekolah yang terkena dampak bencana; 2. mengidentifikasi kerusakan sekolah yang terkena dampak bencana; dan 3. melaksanakan pemulihan fasilitas sekolah yang rusak akibat terkena dampak bencana.

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
17.	Kepala Dinas Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> mempersiapkan personel dan sarana terjadi bencana; menyiapkan kantung parkir sementara bagi kendaraan yang terdampak banjir; membuat kesepakatan dengan PT Transjakarta untuk penggunaan armada Transjakarta sebagai penunjang sarana evakuasi bila diperlukan; menyusun rencana pengaturan lalu lintas, jalur evakuasi dan distribusi logistik jika terjadi bencana serta menginformasikannya ke Jakarta Smart City dan mensosialisasikan kepada pihak terkait; dan melaksanakan rekayasa lalu lintas dan blokade jalan di lokasi bencana setelah mendapat informasi dari BPBD terkait kenaikan siaga 1 atau 2 pada pintu-pintu air sungai, 2 jam sebelum banjir memasuki lokasi terdampak. 	<ol style="list-style-type: none"> melakukan pengaturan lalu lintas, jalur evakuasi dan distribusi logistik; maupun sarana transportasi lainnya sebagai sarana evakuasi sesuai dengan kesepakatan; dan mengerahkan personel, sarana, prasarana dan peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan penanganan bencana yang terjadi di tingkat Kota/ Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta menginventarisir sarana dan prasarana perhubungan yang memerlukan perbaikan. 	<ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pengaturan lalu lintas dalam rangka membantu proses pemulihan pasca bencana; dan menginventarisir sarana dan prasarana perhubungan yang memerlukan perbaikan.
18.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	monitoring dan memastikan pelaksanaan semua proyek pembangunan konstruksi sesuai dengan ketentuan perizinan yang sudah diberikan sehingga tidak menyebabkan banjir dan genangan.		membantu pelayanan administrasi bagi masyarakat terdampak banjir bila diperlukan.
19.	Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahanan	monitoring dan memastikan pelaksanaan semua proyek pembangunan konstruksi sesuai dengan ketentuan perizinan yang sudah diberikan sehingga tidak menyebabkan banjir dan genangan.		mengvaluasi perizinan proyek pembangunan konstruksi yang mengakibatkan banjir.

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
20.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<p>1. mengidentifikasi industri, pertokoan, UKM yang berada di daerah rawan bencana; dan mengidentifikasi dan mempersiapkan jumlah UKM yang berada di luar daerah rawan untuk diberdayakan membantu penyediaan logistik pada lokasi pengungsian daerah terdekat.</p> <p>2. membantu penyediaan kebutuhan logistik.</p>	<p>1. melakukan evakuasi terhadap UKM binaan yang terkena bencana banjir dan angin kencang;</p> <p>2. mendata jumlah industri/toko, UKM yang terkena bencana banjir dan angin kencang; dan</p> <p>3. memberdayakan UKM binaan untuk membantu penyediaan kebutuhan logistik.</p>	<p>1. menginventarisir kerusakan dan kerugian Industri, pertokoan dan UKM yang terdampak bencana banjir;</p> <p>2. mengerahkan personel dan perlengkapan untuk mendukung kegiatan pasca bencana; dan</p> <p>3. melakukan pemulihan sarana dan prasarana dan proses bisnis yang rusak pada UKM binaan akibat bencana banjir.</p>
21.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	<p>1. mengkoordinir dan menginstruksikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja wilayah untuk mendukung pelaksanaan posko pihet kesiapsiagaan ancaman bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang dan penanggulangan bencana tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta; dan</p> <p>2. memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana pendukung untuk penanganan bencana banjir dan angin kencang agar dapat dimanfaatkan secara cepat saat dibutuhkan.</p>	<p>1. melakukan pengamanan jalur evakuasi dan distribusi logistik dan tempat pengungsian;</p> <p>2. membantu pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban bencana;</p> <p>3. melaporkan hasil pantauan dan/atau penanganan bencana sesuai tugas dan fungsi kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;</p> <p>4. melakukan penegakkan hukum dan pidisplinan kepada masyarakat yang tidak melaksanakan protokol kesehatan pada saat di pos pengungsian maupun di pos penanganan banjir lainnya; dan</p> <p>5. memastikan keamanan rumah tinggal pengungsian aman saat ditinggal penghuni ke lokasi pengungsian.</p>	

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
22.	Kepala Biro Pemerintahan Setda	mengoordinasikan Camat dan Lurah terkait dengan kesiapsiagaan dan antisipasi bencana banjir dan angin kencang di wilayah Provinsi DKI Jakarta.	<p>1. mengoordinasikan Camat dan Lurah terkait dengan penanggulangan bencana banjir dan angin kencang yang terjadi di wilayah Provinsi DKI Jakarta; dan</p> <p>2. mengoordinasikan kepada Camat dan Lurah untuk memberikan laporan dampak banjir berbasis RT dan penanganan banjir secara rutin.</p>	mengoordinasikan Camat dan Lurah terkait dengan pemulihian setelah terjadi bencana banjir dan angin kencang di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
23.	Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda	menyiapkan kolaborasi dengan pihak sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penanganan banjir maupun kebutuhan pengungsi antara lain senter dan tangga.	mengoordinasikan kolaborasi dengan pihak lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan penduduk terdampak banjir.	melakukan kolaborasi dengan pihak lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan pasca banjir.
24.	Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah dan Kepala Rumah Sakit Umum	mempersiapkan personel serta sarana dan prasarana agar dapat dimanfaatkan saat dibutuhkan.	<p>1. menjadi fasilitas kesehatan rujukan bagi korban bencana;</p> <p>2. menggerakan personel serta sarana dan prasarana agar dapat dimanfaatkan secara cepat saat dibutuhkan; dan</p> <p>3. mendukung pelayanan kesehatan terkait Covid-19.</p>	<p>memberikan pemeriksaan kesehatan lanjutan pada korban bencana.</p>
25.	Para Camat	<p>1. melakukan koordinasi dengan para Lurah di wilayah masing-masing terhadap pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam hal kesiapsiagaan dan antisipasi ancaman bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang;</p> <p>2. memerintahkan Lurah untuk mengerahkan PPSU dan masyarakat membersihkan saluran dan tali air;</p> <p>3. mengoordinasikan unit teknis tingkat Kecamatan untuk melakukan pemantauan wilayah terhadap potensi banjir terutama pada saluran dan tali air; dan</p>	<p>1. memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan setelah bencana; dan</p> <p>2. melaporkan kondisi yang telah dilakukan dan dukungan apa yang perlu dilakukan di tingkat Kecamatan kepada Walikota/Bupati Kepulauan Seribu.</p>	<p>1. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan setelah bencana; dan</p> <p>2. Melaporkan kondisi yang telah dilakukan dan dukungan apa yang perlu dilakukan di tingkat Kecamatan kepada Walikota/Bupati Kepulauan Seribu.</p>

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
26.	Para Lurah	<p>4. melaporkan secara berkala kepada Walikota/ Bupati Kepulauan Seribu terhadap situasi yang terjadi di wilayahnya masing-masing.</p> <p>1. mengaktifkan dan mengoordinasikan pelaksanaan posko piket kesiapsiagaan bencana banjir dan angin kencang tingkat kelurahan;</p> <p>2. melakukan kerja bakti bersama warga sebagai kesiapsiagaan dan antisipasi ancaman bencana banjir dan angin kencang di wilayah kelurahan setempat;</p> <p>3. melibatkan PPSU Kelurahan dalam membersihkan drainase, saluran air yang dapat menyebabkan banjir;</p> <p>4. mengidentifikasi bangunan atau lapangan yang dapat dijadikan sebagai lokasi pengungsian;</p> <p>5. menyiapkan bangunan atau lapangan yang dapat dijadikan sebagai lokasi pengungsian sebagai cadangan seluas 2x lebih luas dari bangunan atau lapangan yang dapat dijadikan tempat pengungsian; dan</p> <p>6. melaporkan secara berkala kepada Walikota/ Bupati Administrasi dan Camat terhadap situasi yang terjadi di wilayahnya masing-masing.</p>	<p>1. memimpin dan mengoordinasikan penanganan bencana di wilayahnya masing-masing;</p> <p>2. mengendalikan dan mengoordinir data dan laporan PIC Kebencanaan di wilayahnya masing-masing;</p> <p>3. melibatkan PPSU Kelurahan dalam upaya penanganan bencana;</p> <p>4. berkoordinasi dengan Puskesmas dan gugus tugas penanganan Covid-19 di wilayah masing-masing untuk mengevakuasi bila ada penduduk terdampak banjir yang terkonfirmasi Covid-19;</p> <p>5. melakukan monitoring pada lokasi terdampak banjir untuk memastikan penerapan protokol kesehatan maupun layanan lainnya pada pos pengungsian maupun pos penanganan banjir lainnya;</p> <p>6. melakukan pendataan dampak banjir berbasis RT dan penanganan banjir pada wilayah masing-masing secara rutin;</p>	<p>1. memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan setelah bencana;</p> <p>2. melibatkan PPSU Kelurahan dalam kegiatan pemulihan setelah bencana;</p> <p>3. melaksanakan himbauan kepada penduduk terdampak agar tetap menjalankan protokol kesehatan pasca banjir; dan</p> <p>4. melaporkan kondisi yang telah dilakukan dan dukungan apa yang perlu dilakukan kepada pimpinan wilayah secara berjenjang.</p>

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
			<p>7. melibatkan pengawasan dan pengendalian tugas Satgas Covid-19 di tingkat RW dan RT pada lokasi pengungsian setempat; dan</p> <p>8. melaporkan kondisi situasi bencana terkini di wilayah kepada pimpinan wilayah secara berjenjang.</p>	

